

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang tentu berharap agar dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 KHI. Namun demikian, ada juga pasangan suami istri yang putus di tengah jalan, yaitu bercerai.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Juga disebutkan dalam pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Masyarakat menganggap pernikahan sebagai upacara pengikat janji nikah yang dilakukan dan dirayakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara sah menurut negara dan agama.

¹ Radi Yusuf, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1 No. 1, 2014, hlm. 74.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata-tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha.²

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).³

Perceraian bukanlah sebuah larangan dalam Islam, perceraian sebagai pintu terakhir dari putusnya rumah tangga ketika sudah tidak ada lagi jalan keluar. Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran Agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia.⁴

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 26.

³ *Ibid.*, hlm. 22.

⁴ *Ibid.*, Hlm. 160.

menentukan bahwa perceraian dapat dilaksanakan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian maupun atas putusan hakim. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵

Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 152.

pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah.

Wewenang Pengadilan Agama dalam ruang lingkup perkawinan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah :

1. Izin beristri lebih dari seorang,
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat,
3. Dispensasi kawin,
4. Pencegahan perkawinan,
5. Penolakan perkawinan oleh PPN,
6. Pembatalan perkawinan,
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri,
8. Perceraian karena talak,
9. Gugatan perceraian,
10. Penyelesaian harta bersama,
11. Penguasaan anak-anak,
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi,
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri,
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak,
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,
16. Pencabutan kekuasaan wali,
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut,

18. Penunjukan wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur (18 tahun) yang ditinggal kedua orang tuanya,
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya,
20. Penetapan asal-usul dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam,
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran,
22. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan. Bahwa talak adalah suatu hal yang di benci Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Agama.⁶

Akibat yang paling pokok dari putusnya hubungan perkawinan adalah masalah hubungan suami-isteri, pembagian harta bersama, nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka.⁷ Akibat yang timbul dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut :

1. Mengenai hubungan bekas suami dan bekas isteri

⁶ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah*, Vol. 10 No. 4, 2012, hlm. 416.

⁷ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif*, Vol. 5 No.1, 2014, hlm. 124.

Bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istri, kemudian memberikan nafkah selama masa *iddah*. Untuk bekas istri selama masa *iddah* wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.⁸ Biaya hidup bagi bekas istri yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang wajar. Jadi jangan bersifat uang penghibur tapi harus bersifat uang kewajiban.⁹

2. Mengenai anak- anak

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya telah diatur dalam pasal 41 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan Keputusannya;
- b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dan mendidik anak-anaknya, semata-mata.

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 113.

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 161.

3. Mengenai harta benda.

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi Pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas Pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian.¹⁰

Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.¹¹

Undang-Undang Perkawinan pada BAB VII mengatur harta benda dalam perkawinan pada Pasal 35-37. Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dan masing-

¹⁰ Nunung Rodliyah, *Op.Cit.*, hlm. 124.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum* Indonesia, Cet. 3, Alumni, Bandung, 2005, hlm.

masing suami dan isteri dan harta benda. yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Akibat yang timbul dari putusnya perkawinan akibat perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Lebih lanjut lagi diberikan dalam penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.”

Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum yang lain (Pasal 37). Akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau harta pencarian ini Undang-undang rupanya menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.¹²

¹² Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 189.

Maka akibat yang timbul dari putusnya perkawinan akibat perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, bergantung pada hukum apa dan mana yang digunakan para pihak untuk mengatur pembagian harta bersamanya.

Untuk yang beragama Islam, sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Pasal 97 KHI mengatur “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Pembagian harta kekayaan dalam perkawinan yang disebabkan karena perceraian pada KHI diatur dalam Pasal 96 dan 97:¹³

Pasal 96 (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami isteri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Perubahan dalam kehidupan masyarakat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam bidang komunikasi, informasi dan hal-hal yang menyangkut ekonomi, seperti asuransi, pertanggungan, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang

¹³ *Ibid.*, hlm. 40.

kesemuanya itu sangat mempengaruhi tentang perolehan harta bersama dan juga pembagian apabila terjadi sengketa di pengadilan. Dalam hal ini sangat diperlukan keterampilan dan kejelian hakim dalam menganalisis masalah harta bersama ini dengan penerapan yang sesuai dengan kemajuan zaman, tanpa mengorbankan ketentuan agama yang dianut.¹⁴

Berdasarkan beberapa putusan Pengadilan Agama yang ditemukan penulis, tidak semua pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian selalu sesuai dengan kaidah yang ditentukan dalam Pasal 97 KHI yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt, istri membawa cukup banyak harta sebelum melangsungkan perkawinan. Harta yang didapat selama perkawinan banyak didapatkan dari modal harta bawaan istri, selama perkawinan istri lebih berkontribusi membeli tanah pekarangan, membangun rumah, dan membuka warung dagangan. Majelis Hakim menetapkan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian untuk suami dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian lagi adalah hak isteri. Dengan mempertimbangkan bahwa kenyataannya selama berumah tangga, istrilah yang lebih dominan dan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya hal ini dapat dilihat dari kegigihan isteri dalam memenuhi kehidupan rumah tangganya, sementara suami bekerja atas apa yang sudah diusahakan oleh isteri sebelumnya. Harta

¹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 103-104.

yang diperoleh (tanah dan bangunan) selama perkawinan selama ini lebih dominan usaha dari isteri, dengan demikian tidak sepatasnya/sepatutnya harta yang didapat selama perkawinan dibagi sama antara suami dan istri.

Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1372/Pdt.G/2011/PA.Ba, selama perkawinannya antara suami dan istri telah terkumpul harta berupa kendaraan roda empat dan juga tanah pekarangan. Saat masih berumah tangga suami seorang pedagang semakin menurun aktifitas perdagangannya, sebaliknya istrinya yang juga seorang pedagang semakin maju hingga pada puncaknya suami hanya membantu istri dalam berdagang. Majelis Hakim menetapkan membagi harta bersama masing-masing $\frac{2}{5}$ (dua per lima) untuk suami dan $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) untuk isteri. Dengan mempertimbangkan harta yang diperoleh selama perkawinan lebih dominan usaha dari isteri maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim berpendapat terhadap harta bersama harus dibagi kepada keduanya dengan secara adil berdasarkan azas keseimbangan yaitu suami mendapat bagian $\frac{2}{5}$ (dua per lima) bagian dan isteri mendapat $\frac{3}{5}$ bagian (tiga per lima).

Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berKetuhanan,

berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁵

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam di atas, maka penulis bermaksud melaksanakan penulisan skripsi dengan judul **“Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Putusan No. 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt dan No. 1372/Pdt.G/2011/PA.Ba)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian pada Putusan Pengadilan Agama No. 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt dan No.1372/Pdt.G/2011/ PA.Ba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian pada Putusan Pengadilan Agama No.618/Pdt.G/2012/PA.Bkt dan No.1372/Pdt.G/2011/PA.Ba.

2. Manfaat penelitian

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan khususnya mampu menambahkan wawasan penulis dan bagi pembaca berkenaan dengan

¹⁵ Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2, 2015, hlm. 220.

bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian bagaimana hakim menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan peranan memecah masalah yang timbul berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian dan bagaimana hakim menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian.

D. Kerangka Konseptual

1. Perceraian

Kata cerai artinya pisah, bercerai artinya berpisah, tidak bercampur lagi, dalam hal ini berarti berhenti berlaki-bini. Jadi perceraian berarti perpisahan atau perihal bercerai antara laki bini. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan, Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dengan demikian perceraian adalah salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁶

2. Harta Bersama

Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. 3, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 92.

harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.¹⁷

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.¹⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pengertian judul dalam skripsi ini adalah mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt dan No. 1372/Pdt.G/2011/PA.Ba.

¹⁷ Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 108-109.

¹⁸ Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 105.

E. Landasan Teoretis

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁹

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.²⁰ Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang

¹⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

²⁰ Aristoteles dalam Bahder Johan Nasution, “*Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*”, *Yustisia*, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm 120-121.

seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses

keadilan komutatif. obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Menurut Quraisy Shihab, adil berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka. Murtadha Muthahari dalam pengertian yang sama, mengatakan bahwa keadilan dalam arti persamaan ini bukan berarti menafikan keragaman kalau dikaitkan dengan hak kepemilikan. Persamaan itu harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang sama. Jika persamaan itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang berbeda, yang terjadi bukan persamaan tapi kezaliman.²¹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas

²¹ Quraisy Shihab dalam Tamyiez Dery, "Keadilan dalam Islam", *MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 18 No. 3, 2002, hlm. 342.

dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, yang pada akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.²³

F. Metode Penelitian

Untuk memahami secara rinci metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, berikut penulis menguraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

²² Christine S.T. Kansil, Engalien R Palandeng SH, MH, Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

²³ Gustav Radbruch dalam Verlyta Swislyn, *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian?*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, hlm. 278.

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Apabila seorang peneliti ilmu hukum normatif telah menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang relevan dan esensial, baru ditentukan isu hukumnya (*legal issues*).²⁴

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pendekatan yang Digunakan

Dalam penelitian hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah sendiri maupun secara kolektif sesuai

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 97.

dengan isu atau permasalahan yang akan dibahas.²⁵ Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti : sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.²⁶

b. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²⁷

Produk-produk hukum yang digunakan dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan produk hukum lainnya sesuai dengan masalah yang dibahas.

c. Pendekatan kasus (*Case Law Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Law Approach*) dengan meneliti kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Bukit tinggi Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt dan Putusan Pengadilan Agama Banjar Negara Nomor 1372/Pdt.G/2011/PA.Ba.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

1) Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Peraturan Perundang-Undangan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 92.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, dan lainnya yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.²⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun juga penjelasan terhadap bahan hukum

²⁸ *Ibid.*, hlm. 86.

primer dan bahan hukum sekunder yang telah di dapat, seperti Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, sebagai hasil dari pengumpulan bahan hukum yaitu analisis dalam bentuk uraian-uraian yang jelas dan lengkap menggambarkan permasalahan yang diteliti serta pemecahan masalah. Analisis dilakukan dengan cara:

- 1) Menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan sesuai arti masalah yang dibahas.
- 2) Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Menginterpretasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Tulisan skripsi ini terdiri dari 4 Bab, untuk memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk mengetahui hubungan-hubungan antar bagian dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisannya sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab tinjauan pustaka ini akan menjelaskan tinjauan umum tentang perkawinan, konsep harta bersama dalam peraturan

perundang - undangan dan harta bersama dalam hukum Islam, serta penyelesaian sengketa harta bersama.

BAB III Pembahasan, bab pembahasan ini akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian serta analisa Putusan Nomor 618/Pdt.G./2012/PA. Bkt dan Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2011/PA. Ba.

BAB IV Penutup, bab penutup ini berisi kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang diharapkan dapat membangun dan bermanfaat.